

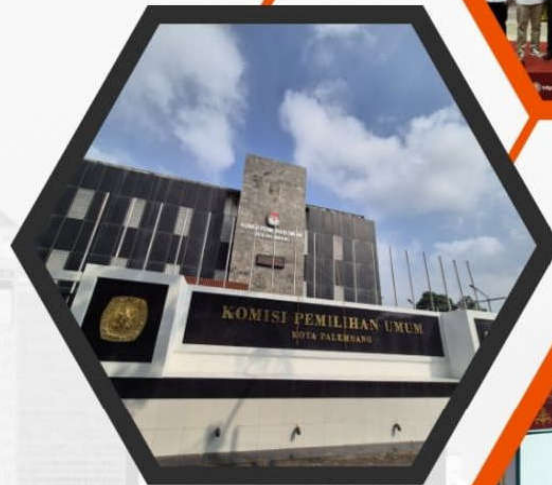


KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG

# LAPORAN KINERJA

KPU KOTA PALEMBANG

# 2025



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja KPU Kota Palembang Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03//KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.

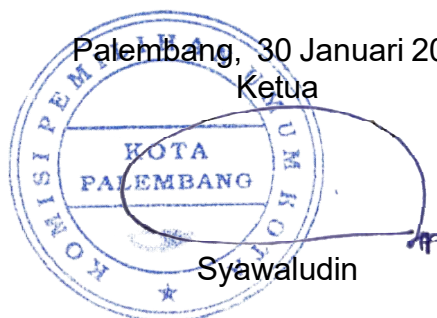
Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palembang, serta menjadikan KPU Kota Palembang sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih dan bebas korupsi.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat, baik bagi KPU Kota Palembang maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dari pejuang demokrasi. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan laporan ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan dapat dijadikan sarana untuk peningkatan kinerja berkelanjutan.

Palembang, 30 Januari 2026

Ketua



Syawaludin

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2025 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2025, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU tahun anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Renstra KPU 2025 -2029. Fokus KPU Kota Palembang berada pada penguatan tata kelola kelembagaan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), peningkatan kapasitas SDM, penguatan layanan informasi publik, serta konsolidasi dukungan manajemen.

Secara umum, pada tahun 2025 capaian kinerja menunjukkan kategori **Baik Sekali**, ditandai dengan terpenuhinya mayoritas target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih meningkat, PDPB berjalan sesuai ketentuan, kualitas pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi terjaga, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan berjalan efektif.

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh konsistensi perencanaan berbasis kinerja, koordinasi lintas subbagian, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan pengawasan internal. Kendala utama berupa keterbatasan SDM dan dinamika regulasi diatasi melalui bimbingan teknis, penyesuaian SOP, dan kolaborasi dengan KPU Provinsi, Bawaslu, Disdukcapil, dan pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang secara menyeluruh dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan sasaran yang hendak dicapai.

Keberhasilan capaian kinerja disebabkan adanya dukungan dana yang memadai dan kerja sama dalam internal KPU Kota Palembang dan Sekretariat KPU Kota Palembang,

juga *stakeholder* terkait. Dalam hal ini keterlibatan seluruh aparatur, instansi terkait dan *stakeholders* dalam proses pengembangan sistem pemilihan, sangat penting dan berpengaruh besar terhadap hasil capaian kinerja KPU.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak selaku *stakeholders* agar kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Seluruh anggota KPU bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan pemantauan data kinerja dari tupoksi divisinya masing-masing agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Secara umum seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada tahun 2025 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil terlaksana dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah mencapai serapan yang optimal dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

## DAFTAR ISI

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG.....</b>       | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                       | <b>v</b>   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>                                   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                           | <b>x</b>   |
| <b>BAB I</b>                                                     |            |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                          | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                           | 1          |
| B. Maksud Dan Tujuan.....                                        | 2          |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi.....                                   | 3          |
| D. Struktur Organisasi.....                                      | 8          |
| E. Sistematika Pelaporan LK.....                                 | 17         |
| <b>BAB II</b>                                                    |            |
| <b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>                   | <b>20</b>  |
| A. Sasaran RPJMN 2025-2029.....                                  | 20         |
| B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....                        | 30         |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....                            | 35         |
| <b>BAB III</b>                                                   |            |
| <b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>                                | <b>38</b>  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi KPU Kota Palembang Tahun 2025..... | 38         |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....                    | 50         |
| <b>BAB IV.....</b>                                               | <b>59</b>  |
| <b>P E N U T U P.....</b>                                        | <b>59</b>  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang selanjutnya disingkat KPU Kota Palembang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Kabupaten/Kota, menurut Mandat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pasal 22e ayat (5) yang berbunyi Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan sukses pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Selanjutnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Deputi, Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, LK Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang juga sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, KPU Kota Palembang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Palembang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dalam tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja KPU Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 disampaikan secara periodik kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh jajaran instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dapat ditingkatkan secara optimal kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholder* (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintah yang akuntabel.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Palembang adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Secara spesifik, bagi KPU Kota Palembang, laporan ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja
2. Rencana Kinerja
3. Rencana Anggaran, dan
4. Rencana Strategis

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/ Kota. Dan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Palembang.

Anggota KPU Kota Palembang berjumlah 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU Kota Palembang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, yang dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Palembang dibantu oleh Sekretariat, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 KPU Palembang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang KPU Kota Palembang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Palembang;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Palembang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan PPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Palembang berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu , Bawaslu Kota Palembang, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kota Palembang untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Palembang dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palembang;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

- terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Palembang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Palembang kepada masyarakat;
  - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
  - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kota Palembang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Palembang;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Palembang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Palembang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu , Bawaslu Kota Palembang, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
  - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Palembang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu ;

- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Palembang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Palembang kepada masyarakat;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
  - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Tugas dan wewenang KPU Kota Palembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Palembang, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi;
  - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota;
  - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
  - h. Menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Banwaslu Kota Palembang;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Palembang untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkannya calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Palembang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Palembang, dan pegawai sekretariat KPU Kota Palembang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Palembang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Palembang kepada masyarakat;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- r. Menyampaikan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Dalam Negeri, Walikota Palembang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU Kota Palembang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip oleh KPU Kota Palembang dan lembaga kearsipan kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kota Palembang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Palembang dan ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota Palembang;
10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### **D. Struktur Organisasi**

Secara umum susunan organisasi Satker KPU Kota Palembang dibagi menjadi dua (2) yakni Anggota/Komisioner dan Sekretariat. Untuk lebih jelasnya dielaborasi sebagai berikut:

## 1. Anggota KPU Kota Palembang

Anggota KPU Kota Palembang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan keanggotaan KPU Kota Palembang yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Palembang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pembagian koordinator wilayah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
- Jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
- Tingkat kerawanan; dan
- Daerah terpencil dan tidak terpencil.

Pembagian divisi Anggota KPU Kota Palembang meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - Protokol dan persidangan;
  - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Palembang; dan
  - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - Sosialisasi kepemiluan;
  - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - Publikasi dan kehumasan;

- Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - Kerja sama antar lembaga;
  - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Menjabarkan program dan anggaran;
  - Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan;
  - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - Pelaporan dana kampanye; dan
  - Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Palembang.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Palembang;
  - Telaah hukum dan advokasi hukum;

- Dokumentasi dan publikasi hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS).

**Tabel 1**  
**Pembagian Jabatan dan Koordinator Wilayah**

| No | Nama               | Jabatan                                                                                 | Korwil Kecamatan                                                             |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Syawaludin         | Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga                        | Ilir Timur Satu, Ilir Timur Dua, Ilir Timur Tiga, Plaju dan Seberang Ulu Dua |
| 2  | Devia Yulianti     | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Sukarami, Kemuning dan Alang-alang Lebar                                     |
| 3  | Arman Darmawan     | Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi                                                 | Kalidoni, Sako dan Sematang Borang                                           |
| 4  | Sri Maryati        | Divisi Teknis Penyelenggaraan                                                           | Ilir Barat Satu, Ilir Barat Dua, Gandus dan Bukit Kecil                      |
| 5  | Riandy Akbar Pohan | Divisi Hukum dan Pengawasan                                                             | Jakabaring, Seberang Ulu Satu dan Kertapati                                  |

## 2. Sekretariat KPU Kota Palembang

Berikut tugas, fungsi, wewenang, dan pembagian Sub Bagian Sekretariat KPU Kota Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

### 1. Tanggung Jawab

- a. Sekretaris KPU Kota Palembang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Palembang;
- b. Sekretariat KPU Kota Palembang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kota Palembang.

### 2. Tugas Sekretariat KPU Kota Palembang

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Palembang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan keputusan KPU Kota Palembang;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Palembang; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Fungsi Sekretariat KPU Kota Palembang

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kota Palembang;
- b. pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kota Palembang;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kota Palembang dan Sekretariat KPU Kota Palembang;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan Keputusan KPU Kota Palembang;

- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
  - g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kota Palembang; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kota Palembang.
4. Wewenang Sekretariat KPU Kota Palembang
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satker KPU Kota Palembang mempunyai 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Subbagian dan 1 (satu) pejabat fungsional, yaitu sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik  
Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Palembang.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat  
Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kota Palembang.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi  
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Palembang.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Palembang.

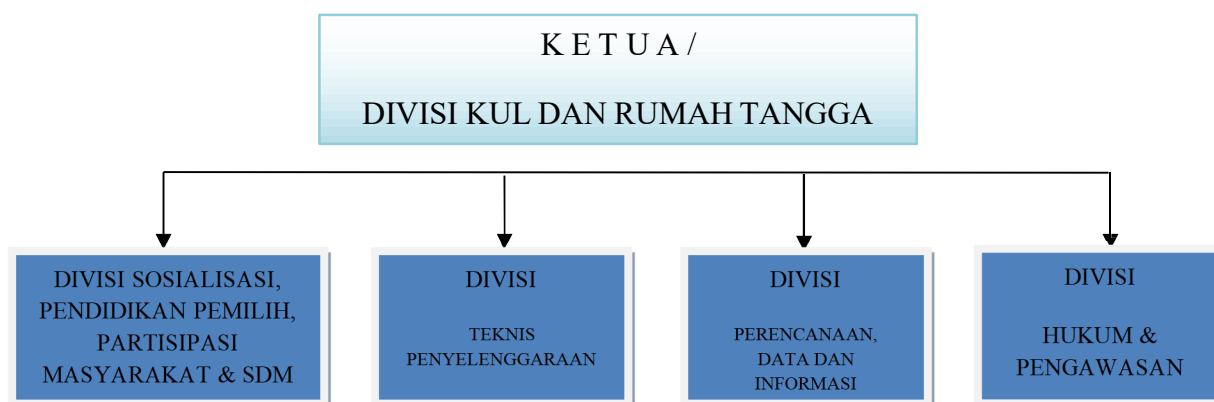
5. Pejabat fungsional yakni Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda dan Pranata Keuangan Mahir.

**Tabel 2**  
**Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satker KPU Kota Palembang**

| No | Nama Pegawai                      | Jabatan                                                    | Pangkat/Gol              | Pendidikan | Diklat                    |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|
| 1  | Dra. Dirta Sarina, M.M.           | Sekretaris                                                 | Pembina Tk.I / IV.b      | S2         |                           |
| 2  | Dhoni Rozitra, M.I.P.             | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                   | Penata Muda Tk.I / III.d | S2         |                           |
| 3  | Muhammad Rais, S.Sos., MPA.       | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas                          | Pembina / IV.a           | S2         |                           |
| 4  | Romi Yudha Satria, SE., M.Ak      | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)                 | Penata TK I / III d      | S2         |                           |
| 5  | Hj. Triananda Rindha Agustina, SH | Kasubbag Hukum dan SDM                                     | Penata TK I / III d      | S1         |                           |
| 6  | INDRA EDRIANSYAH, SE              | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda               | Penata TK I / III d      | S1         |                           |
| 7  | PENIMBA FITRI HAYATI, S.H         | Penyusunan Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | Penata TK I / III d      | S1         |                           |
| 8  | MARSAL RIANSYAH, SE               | Penyusun Laporan Keuangan                                  | Penata TK I / III d      | S1         |                           |
| 9  | REZA ARIANSYAH, S.IP              | Analisis Data dan Informasi                                | Penata TK I / III d      | S1         |                           |
| 10 | HANA DHYANA, SE                   | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                    | Penata TK I / III d      | S1         |                           |
| 11 | DESTRIANA RAHMA SARI, S.E. M.IP   | Penyusun Rencana Jaringan Distribusi                       | Penata TK I / III d      | S1         |                           |
| 12 | MISRINA IRA HANDAYANI, S.E. M.Si  | Pranata Keuangan APBN Mahir                                | Penata / III c           | S2         | Pengadaan Barang dan Jasa |
| 13 | MITRA DWI KAMILAH, S.I.Kom        | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi                     | Penata / III c           | S1         |                           |

|     |                              |                                                          |                |                          |      |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| 14  | HENY KURNIATI, S.H           | Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Daya Aparatur | Sumber Manusia | Penata Muda Tk.I / III b | S1   |
| 15. | NILA KATHARINA WILDANI, S.IP | Analisis Sistem informasi Distribusi                     |                | Penata Muda / III a      | SMA  |
| 16. | RIA MAYA SARI, A.Md          | Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan                 |                | Penata Muda Tk.I / III b | DIII |
| 17. | TRI DHARMA WAHYUDI           | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian         |                | II.d                     | SMA  |
| 18. | RONI ALAMSYAH, S.Kom         | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 19  | WIDYA KUSUMAH PUTRI, SE      | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 20  | DWI RAHAYU, S.Kom            | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 21  | RAKA YOPPIE ARTHA, ST        | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 22  | MUHAMMAD SOLAHUDIN           | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 23  | DENI SUJONO                  | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 24  | AMRI DESTRIANI HASAN         | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 25  | YOGIE FRATAMA, S.E.          | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 26  | PABELA OKTARINA              | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 27  | FENI FEBIOLA                 | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 28  | MUHDI SANTOSO                | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 29  | FEBIE RAMANDHEKA             | PPPK                                                     |                |                          |      |
| 30  | MUHAMMAD GANRIZA             | PPPK                                                     |                |                          |      |

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Palembang



Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kota Palembang antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tepat sasaran;
- Keharmonisan antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kota Palembang antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya;
- Adanya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi;
- Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang belum sepenuhnya mengacu pada Renstra KPU.

## E. Sistematika Pelaporan LK

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun laporan dimaksud sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari SAKIP bagi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kota Palembang. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran strategis KPU Kota Palembang. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual KPU Kota Palembang secara berkesinambungan dan periodik dilaporkan tiap tahunnya.

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi KPU Kota Palembang untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau pihak berkepentingan. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Palembang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner KPU Kota Palembang Tahun 2025, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner KPU Kota Palembang atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah dicapai selama tahun 2025.

2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang selama tahun 2025 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis tahun berikutnya.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Palembang Tahun 2025 sebagai berikut :

## **KATA PENGANTAR**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU Kota Palembang serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Kota Palembang, serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II      PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan visi, misi, tujuan, ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kota Palembang.

### **BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi KPU Kota Palembang Tahun 2025**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kota Palembang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU Kota Palembang

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU Kota Palembang sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

### **BAB IV     PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU Kota Palembang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kota Palembang untuk meningkatkan kinerja.

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Sasaran RPJMN 2025-2029

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menjadi tanggung jawab dan diampu oleh Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatnya kualitas demokrasi. Secara umum dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

| Prioritas Nasional<br>RPJMN | Substansi                                                 | Keterkaitan Langsung<br>dengan KPU                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PN 1                        | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM        | Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, inklusivitas pemilu                       |
| PN 4                        | Penguatan SDM, kesetaraan gender, pemuda, dan disabilitas | Pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan & marjinal                                 |
| PN 7                        | Reformasi politik, hukum, dan birokrasi                   | Tata kelola pemilu, DPT berkelanjutan, sistem informasi pemilu, penguatan kelembagaan |

Peningkatan kualitas demokrasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta

didukung oleh kelembagaan penyelenggara Pemilu yang profesional dan terpercaya. Peningkatan kualitas demokrasi dimaksud tercermin dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. **Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas,** Penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berlandaskan pada kepastian hukum. KPU memastikan setiap tahapan berjalan tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan proses dan hasil Pemilu yang sah, kredibel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.;
2. **Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu,** KPU mendorong keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Transparansi tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi secara konsisten;
3. **Meningkatnya partisipasi politik masyarakat,** Kualitas demokrasi ditopang oleh partisipasi politik masyarakat yang luas dan bermakna. KPU berperan dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Perhatian khusus diberikan kepada pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat rentan agar hak politik warga negara dapat terpenuhi secara setara;
4. **Menguatnya kelembagaan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu,** Peningkatan kualitas demokrasi didukung oleh kelembagaan KPU yang kuat, mandiri, dan profesional. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu, penguatan tata kelola organisasi, penerapan reformasi birokrasi, serta penguatan sistem pengendalian internal guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik;

## 5. **Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pemilihan berbasis data**

KPU berperan dalam mewujudkan tata kelola Pemilu yang modern melalui pengelolaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem data pemilihan menjadi instrumen penting untuk mendukung efektivitas tahapan Pemilu, meningkatkan kualitas layanan pemilihan, serta memperkuat legitimasi hasil Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
  - a. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
  - b. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
  - c. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
  - d. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
  - e. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
  - f. Pembentukan lembaga riset pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilihan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
  - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
  - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara
  - a. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
  - b. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
  - c. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
  - d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
  - e. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
  - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
  - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
  - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
  - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- f. Penguatan *media center*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
  - h. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi;
  - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
  - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Kota Palembang;
  - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP), KIP Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
  - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan pemilihan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih

berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019.

Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar :



Adapun tugas dan wewenang KPU Kota Palembang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan regulasi meliputi :

1. Merencanakan dan melaksanakan tahapan Pemilu di wilayah Kota Palembang sesuai dengan jadwal, program, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Melaksanakan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, serta menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu di tingkat kota.
3. Melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu di tingkat kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan KPU.
4. Melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon anggota DPRD Kota Palembang, termasuk pengelolaan administrasi pencalonan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Menetapkan dan mengumumkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Palembang.
6. Melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi Pemilu kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan pemahaman pemilih.
7. Membentuk, membina, dan mengawasi badan ad hoc, meliputi PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Palembang.
8. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu di tingkat kota sesuai dengan kebutuhan, standar, dan ketentuan yang ditetapkan.
9. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, serta melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di tingkat kota.
10. Menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Palembang, serta menyampaikan hasil rekapitulasi Pemilu anggota DPR dan DPD kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan sesuai kewenangannya.
11. Menindaklanjuti rekomendasi dan putusan Bawaslu, serta melaksanakan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU RI sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kota Palembang dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Melaksanakan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota Palembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
2. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, serta menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih di tingkat Kota Palembang.
3. Membentuk, membina, dan mengawasi badan ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
4. Melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyebarluasan informasi Pemilu kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
5. Menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
6. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kota Palembang.
7. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota Palembang dan menyampaikan hasilnya kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.
8. Menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER JURDIL) di wilayah Kota Palembang.
9. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, serta melaksanakan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada KPU Provinsi dan KPU RI.
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kota Palembang dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPRD dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan tahapan pemilihan;
- c. Memonitoring data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- d. Menetapkan dan merekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menetapkan dan mengumumkan perolehan Suara Pasangan calon;
- f. Menetapkan dan mengumumkan pasangan calon terpilih dan membuat berita acaranya;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, KPU Kota Palembang berkewajiban:

1. Merencanakan dan melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran Pemilihan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
3. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, serta menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wali Kota.
4. Membentuk, membina, dan mengawasi badan ad hoc, yaitu PPK, PPS, dan KPPS, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan.
5. Melaksanakan pendaftaran, penelitian persyaratan, dan penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sesuai dengan kewenangan KPU Kota.

6. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan.
7. Menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, serta melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan di tingkat Kota Palembang.
8. Membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, serta menyampaikannya kepada KPU Provinsi dan pihak terkait sesuai ketentuan.
9. Menetapkan keputusan dan kebijakan teknis Pemilihan di tingkat Kota Palembang sesuai dengan pedoman KPU.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Menerbitkan keputusan KPU Kota Palembang terkait tahapan, hasil, dan administrasi Pemilihan.
12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada badan ad hoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi atau KPU RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, serta melaksanakan putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan.
15. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Pemilihan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada KPU Provinsi dan KPU RI.

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi, dimana target tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 79,5%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan, yang tercermin dari tingginya kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan demokrasi.
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas, sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
- c. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, sebagai lembaga yang profesional, mandiri, dan akuntabel.

- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang ditandai dengan kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu, serta minimnya pelanggaran administratif.
- e. Meningkatnya kesadaran dan literasi politik masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- f. Menurunnya potensi konflik dan sengketa Pemilu, sebagai hasil dari proses demokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media, dalam mendukung proses demokrasi yang sehat.

## B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karenanya semua kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang bersinergi atau mengacu pada Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Pusat tahun 2025-2029.

### a. Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Memperkuat Demokrasi Indonesia. Visi ini menegaskan peran KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, kredibel, serta mampu menghasilkan proses dan hasil Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Palembang telah menerapkan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029. Dalam peraturan tersebut, KPU Kota Palembang memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu :

**Komisi Pemilihan Umum Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kota Palembang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kota Palembang juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *Profesional* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri* : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan* : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

## **b. Misi**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka misi KPU Kota Palembang sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## **c. Tujuan**

Tujuan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan KPU Kota Palembang yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Menurut RPJMN 2025-2029, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  
Demokrasi perlu dijiwai oleh nilai-nilai dasar negara sehingga mampu menjamin

kesatuan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penguatan ini merupakan fondasi bagi pencapaian demokrasi yang stabil dan berkualitas.

2. Penguatan Lembaga Demokrasi Nasional dan Daerah

Kelembagaan demokrasi perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga mampu menjalankan fungsi substantifnya, termasuk mengawal proses politik yang adil, transparan, dan akuntabel.

3. Penguatan Kesetaraan dan Peran Masyarakat Sipil

Partisipasi bermakna masyarakat dalam proses politik dan kebijakan publik perlu ditingkatkan, termasuk dengan memberikan ruang kesetaraan bagi kelompok masyarakat sipil untuk secara aktif terlibat dalam proses demokrasi.

4. Pengembangan Komunikasi Publik dan Media yang Bertanggung Jawab

Sistem komunikasi publik dan kebebasan pers yang sehat merupakan salah satu pilar demokrasi. Media dan komunikasi publik perlu mendukung penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan independen untuk memperkuat kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi KPU Kota Palembang dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk

mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kota Palembang dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

**d. Sasaran Strategis**

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

Indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kota Palembang yang akan dicapai pada periode 2025- 2029, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KPU Kota Palembang yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kota Palembang yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu dengan :

1. terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
2. penyelesaian sengketa hukum yang baik. KPU Kota Palembang telah melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan Pemilu dan atau Pemilihan Serentak berikutnya.

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan dalam Renstra KPU Kota Palembang 2025-2029, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas.

2. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.
3. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan etos kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

#### Sasaran 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

| Indikator Kinerja                                      | Target |
|--------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                    | (2)    |
| Indeks Reformasi Birokrasi                             | B      |
| Nilai akuntabilitas kinerja                            | B      |
| Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan | WTP    |
| Nilai keterbukaan informasi publik                     | B      |

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang berlangsung secara tertib, kondusif, dan bebas dari gangguan keamanan maupun konflik sosial.

#### Sasaran 2

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

| Indikator Kinerja                                                               | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                                             | (2)    |
| Persentase KPU Kota Palembang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai | 100 %  |

3. Mewujudkan upaya strategis untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami secara utuh kebijakan, regulasi, dan keputusan KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

#### Sasaran 3

Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).

| Indikator Kinerja                                                                                                | Target |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                                                                              | (2)    |
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi | 100 %  |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi KPU Kota Palembang Tahun 2025

Kinerja KPU Kota Palembang Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2025-2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2025 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Palembang secara menyeluruh.

KPU Kota Palembang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2025 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

| Indikator Kinerja                                                                                         | Kinerja    |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|
|                                                                                                           | Target (%) | Realisasi (%) | % Capaian |
| (1)                                                                                                       | (2)        | (3)           | (4)       |
| Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas                               |            |               |           |
| Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                | B          | 80%           | 100%      |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                               | B          | B             | B         |
| Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                                           | WTP        | 100%          | WTP       |
| Nilai Keterbukaan informasi Publik                                                                        | B          | B             | 100%      |
| Sasaran 2. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik |            |               |           |

|                                                                                                                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Persentase KPU Kota Palembang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                                                           | 100  | 100% | 100% |
| Sasaran 3. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) |      |      |      |
| Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi                          | 100% | 100% | 100% |

### **Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas.**

| Tingkat ketepatan jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan |      |      |      |            |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|-----------|-----------|
| Realisasi Tahun 2021 – 2024                                                                                      |      |      |      | Tahun 2025 |           |           |
| 2021                                                                                                             | 2022 | 2023 | 2024 | Target     | Realisasi | % Capaian |
| 100%                                                                                                             | 100% | 100% | 100% | 100%       | 100%      | 100%      |

Indikator Tingkat Ketepatan Jumlah Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi dengan Standar Kompetensi Penugasan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini konsisten dengan realisasi kinerja pada periode Tahun 2021–2024 yang juga mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa penempatan dan penugasan pegawai di lingkungan KPU Kota Palembang telah dilaksanakan secara tepat, profesional, dan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan ini diukur melalui indikator :

#### **a. INDEKS REFORMASI BIROKRASI**

Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kota Palembang Tahun 2025 ditargetkan mencapai nilai 80 dengan kategori “Sangat Baik (BB)”, selaras dengan target Renstra KPU Tahun 2025 – 2029. Pengukuran nilai tersebut dilakukan melalui pemenuhan

indikator Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang dinilai oleh Kementerian PANRB, yang sebagian besar datanya bersumber dari kinerja satker KPU Kabupaten/ Kota. Indikator tersebut meliputi kualitas SAKIP, penerapan SPBE, digitalisasi arsip, pelayanan publik, pengendalian internal (SPIP), kepatuhan pelaksanaan anggaran (IKPA), pengelolaan aset dan pengadaan, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kualitas tata kelola administrasi, pelayanan, dan pengendalian internal di KPU Kota Palembang secara langsung berkontribusi terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi KPU secara nasional.

**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja**

| No | Indikator Kinerja          | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Indeks Reformasi Birokrasi | 80     | 76,56     | 95,7%       |

**Capaian Indikator Kinerja**

|                       |                                                                  |        |           |                                      |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Sasaran Strategis     | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas |        |           |                                      |           |
| Indikator Kinerja 1.1 | Indeks Reformasi Birokrasi                                       |        |           |                                      |           |
| Realisasi 2023-2024   |                                                                  | 2025   |           | Renstra KPU Kota Palembang 2020-2024 |           |
| 2023                  | 2024                                                             | Target | Realisasi | Target 2025                          | % Capaian |
| 69,76                 | 73,51                                                            | 80     | 76,56     | -                                    | -         |

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s/d 2025**

| KPU RI |        |           |         | KPU Kota Palembang |        |           |         |
|--------|--------|-----------|---------|--------------------|--------|-----------|---------|
| Tahun  | Target | Realisasi | Capaian | Tahun              | Target | Realisasi | Capaian |
| 2023   | 77     | 69,76     | 90,59%  | 2023               | -      | -         | -       |
| 2024   | 80     | 73,51     | 91,88%  | 2024               | -      | -         | -       |
| 2025   | 80     | 76,56     | 95,7%   | 2025               | -      | -         | -       |

## b. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

KPU Kota Palembang sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip - prinsip good governance dan clean

governance, KPU Kota Palembang selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2019 sudah diumumkan oleh KemenPAN dan RB.

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Palembang tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 71,2 dengan konversi nilai B. adapun di 2024 diprediksi akan sama yakni B.

Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU Kota Palembang pada Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. KPU Kota Palembang pada Tahun 2025 telah melakukan perbaikan pelaksanaan sistem manajemen kinerja dengan melakukan penajaman sasaran strategis dan ukuran keberhasilan (indikator sasaran) sehingga lebih menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU Kota Palembang.
- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU Kota Palembang telah melakukan pemantauan kinerja secara berkala, namun pemantauan tersebut belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat. Untuk perbaikan kedepan, perlu dikembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perencanaan kinerja dan sistem penganggaran, sehingga lebih menghasilkan laporan kinerja secara real time dan memudahkan dalam laporan kinerja;

- c. Pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran akan menciptakan tertib pelaporan kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan KPU Kota Palembang;
- d. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat KPU, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

### **c. OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KPU berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada Tahun 2025 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2025 yang telah mendapatkan Opini BPK RI. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan diketahui bahwa Opini BPK RI tahun sebelumnya mendapatkan Opini WTP.

Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya dalam mendapatkan opini yang terbaik dari BPK atas Laporan Keuangan KPU, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan kualitas LPJ dan LPAK.
2. Personel KPU direkomendasikan agar segera mendapatkan kejelasan status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian dengan jumlah dan kualitas yang memadai.

3. Perlu dilakukan penambahan frekuensi penyelenggaraan diklat teknis baik terkait masalah kebendaharawan maupun masalah SAI kepada para bendahara, pengelola keuangan dan operator SAK/SIMAK BMN seluruh satker.

Hasil yang diharapkan dari instruksi ini adalah agar dalam pengelolaan Barang Milik negara menjadi lebih tertib dan pada akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun berikutnya.

#### **d.NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

Pada tahun 2025 KPU Kota Palembang ikut dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Selatan, dalam hal keterbukaan Publik dan mendapatkan piagam penghargaan sebagai salah satu instansi terbaik yang masuk dalam kategori Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini baru dilaksanakan apda tahun 2025, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan.

Sebagai tolak ukur dalam pelayanan informasi kepada publik, KPU Kota Palembang selalu berkomitmen untuk memberikan layanan prima, berintegritas, akuntabel dan valid, berikut merupakan bukti keberhasilan piagam penghargaan yang didapat;





**Sasaran 2. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. (Persentase KPU Kota Palembang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai).**

Pada Tahun 2024, KPU Kota Palembang melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan seluruh tahapan tersebut, KPU Kota Palembang senantiasa mengedepankan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, dan pelayanan kepada peserta pemilu maupun masyarakat.

Selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, tidak terdapat sengketa proses pemilu yang diregister dan diputus terhadap KPU Kota Palembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan, termasuk Bawaslu Kota Palembang, peserta pemilu, dan instansi terkait.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, terdapat 1 (satu) permohonan sengketa proses yang diajukan kepada Bawaslu Kota Palembang. Permohonan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berlanjut pada proses penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, terhadap hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024 diajukan 1 (satu) permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi. KPU Kota Palembang menindaklanjuti proses tersebut dengan menyiapkan seluruh dokumen, alat bukti, serta memberikan keterangan sesuai mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sehingga seluruh proses penyelesaian sengketa hasil dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pada Tahun 2024 KPU Kota Palembang menangani dan menyelesaikan 2 (dua) perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan, yaitu:

1. 1 (satu) permohonan sengketa proses Pemilihan pada Bawaslu Kota Palembang yang tidak diregister; dan
2. 1 (satu) Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, indikator kinerja Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan dapat dinilai mencapai 100 persen, karena seluruh perkara yang menjadi kewenangan dan melibatkan KPU Kota Palembang telah ditindaklanjuti serta diselesaikan sesuai dengan tahapan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap seluruh regulasi dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Koordinasi yang efektif dengan Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta para peserta pemilu dan pemilihan.

3. Tersedianya dokumen administrasi, data, dan alat bukti yang lengkap sehingga mendukung proses penyelesaian sengketa secara profesional.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, koordinasi, dan pendampingan hukum selama tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Ke depan, KPU Kota Palembang akan terus meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu melalui penguatan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kualitas administrasi, mitigasi potensi sengketa sejak awal tahapan, serta optimalisasi koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik” adalah sebagai berikut :

**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja**

| No | Indikator Kinerja                                             | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Palembang | 100%   | 100%      | 100%        |

**Capaian Indikator Kinerja**

|                       |                                                                                                   |        |           |                                      |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Sasaran Strategis     | Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik |        |           |                                      |           |
| Indikator Kinerja 1.1 | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Palembang                                     |        |           |                                      |           |
| Realisasi 2023-2024   |                                                                                                   | 2025   |           | Renstra KPU Kota Palembang 2020-2024 |           |
| 2023                  | 2024                                                                                              | Target | Realisasi | Target 2025                          | % Capaian |
| 100%                  | 100%                                                                                              | 100%   | 100%      | 100%                                 | 100%      |

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s/d 2025**

| KPU RI |        |           |         | KPU Kota Palembang |        |           |         |
|--------|--------|-----------|---------|--------------------|--------|-----------|---------|
| Tahun  | Target | Realisasi | Capaian | Tahun              | Target | Realisasi | Capaian |
| 2023   | 89%    | 103,17%   | 115,93% | 2023               | 90%    | 100%      | 111,11% |
| 2024   | 90%    | 85%       | 94,44%  | 2024               | 90%    | 100%      | 111,11% |
| 2025   | 90%    | -         | -       | 2025               | 90%    | 100%      | 111,11% |

| Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai<br>Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik |                  |                  |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| Tahun                                                                                                | 2023             | 2024             | 2025             | 2026 | 2027 |
| Target                                                                                               | 90% <sup>0</sup> | 90% <sup>0</sup> | 90% <sup>0</sup> | 100% | 100% |
| Realisasi                                                                                            | 100%             | 100%             | 100%             | -    | -    |
| Capaian                                                                                              | 111,11%          | 111,11%          | 111,11%          | -    | -    |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berjalan dengan yang diharapkan, sekalipun terlaksana dengan baik bukan berarti tanpa hambatan, berikut merupakan hambatan yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Volume dokumen tahapan Pemilu dan Pemilihan yang sangat besar, meliputi dokumen pencalonan, pemutakhiran data pemilih, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil, sehingga memerlukan ketelitian dan waktu dalam proses inventarisasi dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti.
2. Kebutuhan koordinasi yang intensif antara KPU Kota Palembang dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Republik Indonesia, kuasa hukum, serta penyelenggara adhoc untuk memastikan kesesuaian data, kronologi, dan dokumen pendukung.
3. Pelaksanaan tahapan yang berlangsung secara bersamaan, terutama pada masa transisi dari penyelesaian tahapan Pemilu menuju tahapan Pemilihan Tahun 2024, menyebabkan beban kerja sumber daya manusia meningkat karena harus melaksanakan tugas operasional sekaligus mempersiapkan penanganan sengketa.
4. Perubahan dan penyesuaian regulasi serta petunjuk teknis selama tahapan Pemilu dan Pemilihan mengharuskan jajaran KPU Kota Palembang untuk terus melakukan penyesuaian administrasi dan memastikan seluruh tindakan telah sesuai dengan ketentuan terbaru.
5. Keterbatasan waktu untuk konsolidasi data dari badan adhoc, khususnya dalam memperoleh dokumen pendukung dari tingkat PPK dan PPS yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang ketika diperlukan dalam proses pembuktian.

Terkait hambatan/kendala yang dihadapi ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas tertib administrasi penyelenggaraan pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan melalui pengelolaan dokumen yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah diakses apabila diperlukan dalam proses pembuktian.
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, simulasi penanganan sengketa, serta peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan terbaru yang berkaitan dengan pemilihan.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan arsip dan bukti digital sebagai bentuk mitigasi risiko kehilangan dokumen serta untuk mempercepat penyediaan alat bukti pada saat proses penyelesaian sengketa.
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Republik Indonesia, Bawaslu, serta instansi terkait guna menyamakan persepsi terhadap penerapan regulasi dan penyelesaian permasalahan yang berpotensi menimbulkan sengketa.
5. Melakukan identifikasi dan mitigasi potensi sengketa sejak awal tahapan melalui monitoring pelaksanaan setiap tahapan, evaluasi berkala, serta penyelesaian permasalahan administratif secara cepat sebelum berkembang menjadi sengketa.
6. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik kepada peserta pemilu, pasangan calon, partai politik, pemantau pemilu, dan masyarakat sehingga setiap kebijakan, prosedur, dan keputusan KPU dapat dipahami secara jelas, transparan, dan akuntabel.
7. Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap setiap perkara yang telah ditangani sebagai bahan pembelajaran (lesson learned) untuk menyempurnakan prosedur kerja, standar operasional, dan manajemen risiko pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

Keberhasilan KPU Kota Palembang dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan tingkat sengketa yang sangat rendah menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, serta koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan mampu meminimalkan potensi terjadinya sengketa pada setiap tahapan penyelenggaraan.

Minimnya sengketa juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. KPU Kota Palembang tidak perlu mengalokasikan sumber daya secara berlebihan untuk penanganan perkara hukum, sehingga anggaran, waktu, dan sumber daya manusia dapat tetap difokuskan pada penyelesaian tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan lainnya.

Selain itu, terbatasnya perkara yang ditangani mengurangi kebutuhan mobilisasi personel, penyusunan dokumen pembelaan dalam jumlah besar, serta koordinasi yang bersifat intensif dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi tersebut turut mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja dan membantu menjaga stabilitas pelaksanaan tahapan penyelenggaraan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari penguatan tata kelola penyelenggaraan, peningkatan kualitas administrasi, dokumentasi setiap tahapan secara tertib, serta komunikasi yang terbuka dengan peserta pemilu, pasangan calon, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi sengketa.

Secara keseluruhan, minimnya sengketa yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sampai dengan penyelesaian semua tahapan di Tahun 2025 mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola KPU Kota Palembang, sekaligus memberikan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun kepastian hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

Keberhasilan KPU Kota Palembang dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan tingkat sengketa yang sangat rendah menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, serta koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan mampu meminimalkan potensi terjadinya sengketa pada setiap tahapan penyelenggaraan.

Minimnya sengketa juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. KPU Kota Palembang tidak perlu mengalokasikan sumber daya secara berlebihan untuk penanganan perkara hukum, sehingga anggaran, waktu, dan sumber daya manusia dapat tetap difokuskan pada penyelesaian tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan lainnya.

Selain itu, terbatasnya perkara yang ditangani mengurangi kebutuhan mobilisasi personel, penyusunan dokumen pembelaan dalam jumlah besar, serta koordinasi yang bersifat intensif dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi tersebut turut mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja dan membantu menjaga stabilitas pelaksanaan tahapan penyelenggaraan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari penguatan tata kelola penyelenggaraan, peningkatan kualitas administrasi, dokumentasi setiap tahapan secara tertib, serta komunikasi yang terbuka dengan peserta pemilu, pasangan calon, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi sengketa.

Secara keseluruhan, minimnya sengketa yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola KPU Kota Palembang, sekaligus memberikan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun kepastian hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

**Sasaran 2. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat). (Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi).**

Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara Pemilu berusaha secara profesional untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Profesionalitas tersebut baik pada aspek penyelenggaraan Pemilu serta kemudahan masyarakat mengakses Data dan Informasi seputar penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa kewajiban setiap Badan Publik mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mewujudkan transparansi (keterbukaan informasi) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan dalam penyampaian informasi secara berkala kepada publik, KPU Kota Palembang menggunakan media berupa *website* yang memuat berbagai macam informasi Seputar Sosialisasi Pemilu/Pemilihan, Informasi Produk Hukum, kegiatan yang dilaksanakan di KPU Kota Palembang. Berikut Tampilkan *Website* KPU Kota Palembang yang memuat berbagai macam kegiatan KPU, KPU Kota Palembang sebagai berikut :



Selain melalui *Website* KPU Kota Palembang, masyarakat juga dapat langsung mengakses informasi dan kegiatan KPU Kota Palembang dengan cepat dan mudah melalui media sosial (*X, Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube* KPU Kota Palembang). Berikut Tampilan Informasi dan Kegiatan KPU Kota Palembang sepanjang tahun 2025 yang dibagikan di Media Sosial KPU Kota Palembang :





**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja**

| No | Indikator Kinerja                                             | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Palembang | 100%   | 100%      | 100%        |

**Capaian Indikator Kinerja**

|                       |                                                                                                                                |        |           |                              |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------|-----------|
| Sasaran Strategis     | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) |        |           |                              |           |
| Indikator Kinerja 1.1 | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi               |        |           |                              |           |
| Realisasi 2023-2024   |                                                                                                                                | 2025   |           | Renstra KPU Sumsel 2020-2024 |           |
| 2023                  | 2024                                                                                                                           | Target | Realisasi | Target 2025                  | % Capaian |
| 100%                  | 100%                                                                                                                           | 100%   | 100%      | 100%                         | 100%      |

**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 s/d 2025**

| KPU RI |        |           |         | KPU Kota Palembang |        |           |         |
|--------|--------|-----------|---------|--------------------|--------|-----------|---------|
| Tahun  | Target | Realisasi | Capaian | Tahun              | Target | Realisasi | Capaian |
| 2023   | 100%   | 100%      | 100%    | 2023               | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2024   | 100%   | 100%      | 100%    | 2024               | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2025   | 100%   | 100%      | 100%    | 2025               | 100%   | 100%      | 100%    |

| Terwujudnya Pemilihan Serentak yang Aman dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Tahun                                                                                             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Target                                                                                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi                                                                                         | 100% | 100% | 100% | -    | -    |
| Capaian                                                                                           | 100% | 100% | 100% | -    | -    |

## B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPU Kota Palembang menerapkan prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui optimalisasi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun memiliki jumlah pegawai sekretariat dan penyelenggara yang pada dasarnya sama dengan KPU kabupaten/kota lainnya sesuai ketentuan kelembagaan, KPU Kota Palembang mampu menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan cakupan beban kerja yang lebih besar.

Sebagai daerah dengan **Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Provinsi Sumatera Selatan**, KPU Kota Palembang menghadapi kompleksitas penyelenggaraan yang lebih tinggi, baik dari sisi pelayanan kepada pemilih, pengelolaan data pemilih, distribusi logistik, penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, maupun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kondisi tersebut tidak diikuti dengan penambahan jumlah sumber daya manusia secara proporsional, sehingga diperlukan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

Efisiensi tersebut diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, optimalisasi fungsi setiap pegawai sesuai kompetensinya, penguatan koordinasi antarbagian, serta pemanfaatan berbagai aplikasi dan sistem informasi KPU dalam mendukung pelaksanaan tahapan. Selain itu, pelaksanaan rapat koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan supervisi dilakukan secara terencana sehingga mampu mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Optimalisasi sumber daya tersebut berdampak pada terselenggaranya seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. KPU Kota Palembang juga mampu menjaga kualitas penyelenggaraan dengan tingkat sengketa yang sangat rendah, serta menyelesaikan setiap proses hukum yang timbul sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan sumber daya yang relatif sama dibandingkan KPU kabupaten/kota lainnya, namun harus melayani jumlah pemilih terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, capaian tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Palembang telah menerapkan prinsip *value for money*, yaitu menghasilkan kinerja yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa peningkatan beban kerja dapat dikelola tanpa harus diikuti peningkatan sumber daya yang signifikan, melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan manajemen kerja yang adaptif.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kota Palembang telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Palembang.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis dan pencapaian sasaran Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pemilukada yang terbatas dan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Palembang Tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindaklanjuti Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Karena ini materi LK KPU Kota Palembang yang disajikan ini berisikan serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Dalam pencapaian prinsip tersebut sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Tujuan Perjanjian Kinerja KPU Kota Palembang Tahun 2025 merujuk Renstra KPU 2025-2029, yang diarahkan untuk mencapai tujuan Renstra, yang sekaligus juga sebagai tolak ukur capaian kinerja Tahun 2025. Dari kebijakan yang dijadikan sebagai indikator pencapaian kinerja, didapatkan hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 99,89%. Hasil ini berarti Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang termasuk

dalam kategori “Berhasil” sesuai dengan skala pengukuran yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Secara umum, Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2025 sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh :

- a. Penetapan target yang belum optimal.
- b. Faktor-faktor diluar kendali Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang sangat mempengaruhi capaian dari target yang telah ditetapkan.
- c. Kurang optimalnya koordinasi antara unit kerja dan instansi/lembaga terkait.

Disamping itu ada beberapa kendala lain khususnya dalam penyusunan LK Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2025 antara lain belum adanya petunjuk teknis dari KPU RI yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan LK ini yang merupakan bagian dari SAKIP. Sehingga dalam hal ini disarankan solusi kepada KPU RI selaku Eselon I untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis ataupun Surat Edaran tentang SAKIP yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra, RKT, PK, LK dan Evaluasi LK.

Diharapkan penyusunan LK Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2025, tidak hanya merupakan suatu perumusan kewajiban semata (formal), namun lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lembaga akan implementasi SAKIP yang berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan KPU dimasa yang akan datang maka KPU Kota Palembang menyusun LK KPU dan PK KPU sesuai dengan kondisi wilayah. Semua indikator kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI akan disampaikan kepada KPU Provinsi dan sebaliknya semua kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU RI sehingga terjadi jalinan komunikasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terjalinnnya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

Kegiatan inventarisasi aset dilakukan dengan tujuan meregister Barang Milik Negara dan melakukan pencatatan kondisi aset yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu, aset dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Barang Milik Negara yang sudah dalam kondisi rusak berat dapat diusulkan penghapusannya.

Untuk Laporan Keuangan KPU Tahun 2025 yang audited termasuk didalamnya Laporan Barang Milik Negara, telah terkonsolidasi antara unit Akuntansi Pengguna Barang dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.

Dalam rangka kegiatan penghapusan Barang Milik Negara yang perolehannya berasal dari APBN tujuan pengadaannya adalah agar dapat mendukung kinerja operasional pemerintahan untuk dalam jangka waktu tertentu, dan bila pada masa tertentu BMN tersebut secara fisik sudah rusak berat dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara untuk dihapus, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dimungkinkan bagi KPU Kota Palembang untuk menghapus barang yang telah rusak berat itu untuk dihapus dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

Hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap;
2. Menentukan data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;
3. Anggaran yang masih diblokir;
4. Belum adanya lahan yang bisa dibangun untuk kantor KPU Kota Palembang.

Saran-saran yang dalam mengatasi hambatan/kendala adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan secara intensif dan berjenjang kepada operator KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
2. Mencari data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan masing-masing unit kerja;
3. Menyiapkan data dukung dan spesifikasi barang untuk pembahasan dengan Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Melakukan pengadaan tanah atau gedung untuk membangun kantor KPU.
5. Melakukan inventarisasi aset dan mencatat perubahan kondisi;
6. Melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah rusak berat;
7. Menarik BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga;
8. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi;
9. Menyediakan sarana gedung untuk KPU, dan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Memenuhi sarana penunjang operasional perkantoran dengan standar yang baik.

Proses pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan lelang dan penunjukan langsung. Pengadaan secara lelang juga sudah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu dengan menerapkan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 pasal 131, bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/ seluruh paket pekerjaan pada tahun berikutnya.

Secara umum, sasaran tersebut di atas telah tercapai sesuai penetapan kinerja pada akhir Tahun 2025. Hal tersebut terutama disebabkan karena capaian kinerja dipengaruhi oleh pihak-pihak terkait (stakeholder). Hambatan/kendala yang dihadapi :

1. Terbatasnya lingkup tugas dan kewenangan unit kerja pengelola program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang hanya setingkat jabatan struktural eselon III (Kepala Bagian);
2. Belum memiliki tenaga pengajar dan sarana prasarana diklat sendiri, sehingga untuk menyelenggarakan diklat masih mengandalkan tenaga pengajar dari lembaga diklat lainnya, sedangkan lembaga diklat tersebut sudah padat dengan program diklat instansinya;
3. Biro Sumber Daya Manusia bukan hanya memfasilitasi penyelenggaraan diklat yang berasal dari anggaran APBN tetapi juga memfasilitasi penyelenggaraan diklat yang berasal dari lembaga donor seperti AEC; Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya :
  - a. Kerja sama tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
  - b. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait (stakeholder);
  - c. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya;
  - d. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.

Selama kurun waktu 2025, KPU Kota Palembang disibukkan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Hal tersebut menuntut semua yang berada di Satker KPU Kota Palembang untuk berkonsentrasi menjalankan setiap tahapan Pemilu Tahun 2025. KPU Kota Palembang telah memenuhi target kualitas

capaian kinerja dimana aspek atau kegiatan telah tuntas dilaksanakan diiringi alokasi anggaran yang sangat memadai. Terlebih mengenai anggaran yang direalisasikan sebesar mencapai 99,89%. Ini menunjukkan anggaran hampir terserap sempurna dalam mendukung tahapan Pemilu Tahun 2025 diantaranya Sosialisasi, Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Kepala Daerah serta pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan.

## Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Palembang sudah semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas kinerja. Hal ini dibuktikan dengan data-data sebagai berikut :

| No | Aspek                   | Indikator Keberhasilan                                                         | Keterangan                                                  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Sumber Daya Manusia     | ASN bekerja sesuai tupoksi dan Subbagian masing-masing                         | ASN telah memahami dan menjalankan tupoksinya masing-masing |
| 2  | Penyerapan Anggaran     | Serapan anggaran mencapai 99,89%                                               |                                                             |
| 3  | Peningkatan Nilai SAKIP | Perbaikan Data Dukung/Evidence                                                 |                                                             |
| 4  | Tahapan Pemilu          | Mempedomani Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu Tahun 2024 | Sudah sesuai timeline yang ditetapkan                       |
| 5  | Operasional Perkantoran | Terpenuhinya sarana prasarana penunjang                                        | Akan diteruskan pemenuhannya di tahun-tahun berikutnya      |

|   |                             |                                                                               |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Sengketa dan Gugatan Pemilu | Proses sidang sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan perturan yang berlaku |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|

Upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Palembang yang berkualitas dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra KPU Tahun 2025–2029. Fokus perbaikan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, peningkatan integritas dan profesionalisme, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika kepemiluan.

#### Rekomendasi Perbaikan :

1. **Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi** melalui penyempurnaan perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkala agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
2. **Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi** dalam pengelolaan data, administrasi, arsip digital, serta penyusunan laporan kinerja untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi pelayanan serta pengambilan keputusan.
3. **Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia** melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing), khususnya di bidang kepemiluan, pelayanan publik, pengelolaan data, pengelolaan keuangan, dan manajemen risiko.
4. **Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko** pada setiap proses bisnis sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini serta tidak mengganggu pencapaian target kinerja organisasi.
5. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** melalui penyempurnaan standar pelayanan, percepatan waktu layanan, optimalisasi pengelolaan pengaduan

masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan informasi publik yang mudah diakses, transparan, dan responsif.

6. **Memperkuat koordinasi dan kolaborasi** dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah, instansi terkait, perguruan tinggi, media massa, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
7. **Mengoptimalkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** melalui peningkatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemanfaatan data kependudukan secara berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data pemilih.
8. **Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi** melalui optimalisasi pembagian tugas, penguatan koordinasi lintas subbagian, dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dengan sumber daya yang tersedia KPU Kota Palembang tetap mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada jumlah pemilih terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.
9. **Mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** serta meningkatkan kualitas dokumentasi administrasi pada setiap tahapan kegiatan guna meminimalkan potensi sengketa hukum dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
10. **Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan** atas hasil pengawasan, audit, survei kepuasan masyarakat, serta capaian indikator kinerja sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan KPU Kota Palembang pada Tahun 2026 mampu mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pengelolaan sumber daya, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAWALUDIN**  
Jabatan : Ketua KPU Kota Palembang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Palembang, 21 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG

**SYAWALUDIN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PALEMBANG**

| No.<br>1 | Sasaran Strategis<br>2                                                                                                         | Indikator Kinerja<br>3                                                                                           | Target<br>4 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                                                               | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                       | 80          |
|          |                                                                                                                                | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                      | B           |
|          |                                                                                                                                | Opini BPK atas Laporan Keuangan                                                                                  | WTP         |
|          |                                                                                                                                | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                               | 100%        |
| 2.       | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                 | Persentase KPU Kota Palembang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai                                  | 100%        |
| 3.       | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi | 100%        |

| Program                       | Anggaran            |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 3.440.481.000,- |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG

SYAWALUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

Jl. Mayor Santoso No. 02, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I

Telp: 0711-351709

Fax: 0711:378509

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DIRTA SARINA**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **SYAWALUDIN**  
Jabatan : Ketua KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
KETUA  
KPU KOTA PALEMBANG

**SYAWALUDIN**

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG

**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PALEMBANG**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                                                                                                       | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                                         | <b>Target</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                                       | <b>3</b>                                                                                                                         | <b>4</b>      |
| 1.         | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Palembang yang Efektif dan Efisien                                             | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                        | 12 Kali       |
| 2.         | Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Palembang                                                                                  | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM                         | 50%           |
| 3.         | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan dimedia publikasi                                                | 100%          |
| 4.         | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                                                | Persentase KPU Kota Palembang Mengelola Arsip Sesuai Aturan Kearsipan                                                            | 85%           |
| 5.         | Terlaksananya inventarisasi logistik Pasca Pemilu/Pemilihan                                                                    | Jumlah Laporan Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pasca Pemilu Dan Pemilihan                                                | 1 Laporan     |
| 6.         | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan                                                                                | Persentase KPU Kota Palembang Menyelesaikan Administrasi Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan                     | 100%          |
| 7.         | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku                               | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAN                                                                             | 5 Laporan     |
| 8.         | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Palembang                                | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                      | 100%          |
| 9.         | Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Palembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                     | Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Palembang yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100%          |

|     |                                                                                                |                                                                                                                        |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10. | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                        | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan                         | 100% |
| 11. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> ) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                                   | 100% |
| 12. | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP                                                              | Persentase Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan aturan yang berlaku                                                      | 80%  |
| 13. | Terlaksananya Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan                            | Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | 100% |
| 14. | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                     | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi                | 95%  |
| 15. | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                                  | Persentase KPU Kota Palembang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu                                                   | 100% |
| 16. | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                           | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Palembang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                          | 100% |

| Program                       | Anggaran            |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 3.440.481.000,- |

Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
KETUA  
KPU KOTA PALEMBANG



**SYAWALUDIN**

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG



**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

Jl. Mayor Santoso No. 02, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I

Telp: 0711-351709

Fax: 0711-378509

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD RAIS**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **DIRTA SARINA**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG

**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN  
TEKNIS DAN HUKUM  
KPU KOTA PALEMBANG

**MUHAMMAD RAIS**  
**NIP. 197801011997031002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                                                                       | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                          | <b>Target</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                       | <b>3</b>                                                                                                          | <b>4</b>      |
| 1.         | Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan    | Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU | 100%          |
| 2.         | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum                                        | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan                    | 100%          |
| 3.         | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> ) | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                              | 95%           |
| 4.         | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP                                                              | Persentase Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan aturan yang berlaku                                                 | 80%           |
| 5.         | Terlaksananya Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan                            | Jumlah Berita Acara Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | 2 Dokumen     |
| 6.         | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                           | Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Palembang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                     | 100%          |

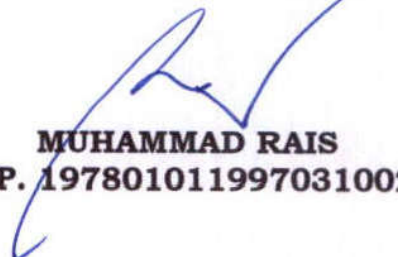
Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG



**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN  
TEKNIS DAN HUKUM  
KPU KOTA PALEMBANG



**MUHAMMAD RAIS**  
**NIP. 197801011997031002**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

Jl. Mayor Santoso No. 02, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I

Telp: 0711-351709

Fax: 0711-378509

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ROMI YUDHA SATRIA**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  
KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **DIRTA SARINA**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG

**DIRTA SARINA**  
NIP. 196712161996032002

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,  
UMUM DAN LOGISTIK  
KPU KOTA PALEMBANG

**ROMI YUDHA SATRIA**  
NIP. 197609012010121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PALEMBANG**

| No. | Sasaran Strategis                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Target    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                                                                                | 3                                                                                                            | 4         |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase KPU Kota Palembang Mengelola Arsip Sesuai Aturan Kearsipan                                        | 85%       |
| 2.  | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan                                                  | Persentase KPU Kota Palembang Menyelesaikan Administrasi Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 95%       |
| 3.  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAN                                                         | 1 Laporan |
| 4.  | Terlaksananya inventarisasi logistik Pasca Pemilu/Pemilihan                                      | Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan                            | 1 Laporan |
| 5.  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Palembang  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                  | 100%      |

| Program                       | Anggaran            |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen | Rp. 3.440.481.000,- |

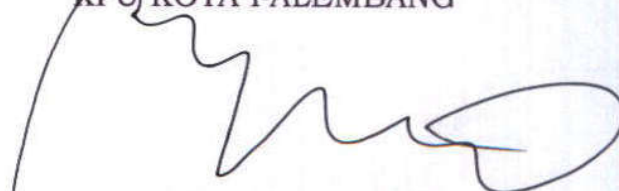
Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
 SEKRETARIS  
 KPU KOTA PALEMBANG



**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,  
 UMUM DAN LOGISTIK  
 KPU KOTA PALEMBANG



**ROMI YUDHA SATRIA**  
**NIP. 197609012010121002**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

Jl. Mayor Santoso No. 02, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I

Telp: 0711-351709

Fax: 0711-378509

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DHONI ROZITRA**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi  
KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **DIRTA SARINA**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG

**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUBBAGIAN  
PERENCANAAN, DATA  
DAN INFORMASI  
KPU KOTA PALEMBANG

**DHONI ROZITRA**  
**NIP. 198506042010121001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PALEMBANG**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                                                           | <b>Indikator Kinerja</b>                                                  | <b>Target</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                           | <b>3</b>                                                                  | <b>4</b>      |
| 1.         | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Palembang yang Efektif dan Efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan | 12 Kali       |
| 2.         | Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan                                      | Persentase KPU Kota Palembang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu      | 100%          |

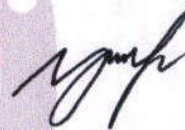
Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
 SEKRETARIS  
 KPU KOTA PALEMBANG

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA SUBBAGIAN  
 PERENCANAAN, DATA  
 DAN INFORMASI  
 KPU KOTA PALEMBANG



**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**



**DHONI ROZITRA**  
**NIP. 198506042010121001**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

Jl. Mayor Santoso No. 02, 20 Ilir D.III, Ilir Timur I

Telp: 0711-351709

Fax: 0711-378509

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. TRIANANDA RINDHA AGUSTINA**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **DIRTA SARINA**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Palembang  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG

**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN  
PARMAS DAN SDM  
KPU KOTA PALEMBANG

**Hj. TRIANANDA RINDHA AGUSTINA**  
**NIP. 198708302009122004**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN PARMAS DAN SDM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                                                                                                       | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                         | <b>Target</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1          | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                                | 4             |
| 1.         | Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Palembang                                                                                  | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM         | 100%          |
| 2.         | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi | 100%          |
| 3.         | Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                                                     | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi          | 95%           |

Palembang, 21 Februari 2025

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS  
KPU KOTA PALEMBANG



**DIRTA SARINA**  
**NIP. 196712161996032002**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB BAGIAN  
PARMAS DAN SDM  
KPU KOTA PALEMBANG



**Hj. TRIANANDA RINDHA AGUSTINA**  
**NIP. 198708302009122004**

# LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 656581 KPU KOTA PALEMBANG

Hal 1 dari 5

| Uraian                                                                                            | Pagu Revisi           | Lock Pagu | Realisasi TA 2025     |                    |                       |                | SISA ANGGARAN     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                   |                       |           | Periode Lalu          | Periode Ini        | s.d. Periode          | %              |                   |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                                                                          | <b>11,865,164,000</b> | <b>0</b>  | <b>11,564,167,315</b> | <b>288,082,007</b> | <b>11,852,249,322</b> | <b>99.89 %</b> | <b>12,914,678</b> |
| CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi                                      | 7,687,755,000         | 0         | 7,687,754,007         | 0                  | 7,687,754,007         | 100.00         | 993               |
| CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                                                 | 7,687,755,000         | 0         | 7,687,754,007         | 0                  | 7,687,754,007         | 100.00         | 993               |
| BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga                                                               | 7,687,755,000         | 0         | 7,687,754,007         | 0                  | 7,687,754,007         | 100.00         | 993               |
| BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | 7,687,755,000         | 0         | 7,687,754,007         | 0                  | 7,687,754,007         | 100.00         | 993               |
| 051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi     | 7,687,755,000         | 0         | 7,687,754,007         | 0                  | 7,687,754,007         | 100.00         | 993               |
| 051.0A HIBAH DARI PEMKOT PALEMBANG UNTUK ANGGARAN PILKADA KPU KOTA PALEMBANG                      | 7,687,755,000         | 0         | 7,687,754,007         | 0                  | 7,687,754,007         | 100.00         | 993               |
| 521211 Belanja Bahan                                                                              | 183,305,000           | 0         | 183,304,301           | 0                  | 183,304,301           | 100.00         | 699               |
| 000033. Belanja Bahan                                                                             | 183,305,000           | 0         | 183,304,301           | 0                  | 183,304,301           | 100.00         | 699               |
| 521213 Belanja Honor Output Kegiatan                                                              | 1,169,720,000         | 0         | 1,169,720,000         | 0                  | 1,169,720,000         | 100.00         | 0                 |
| 000034. Belanja Honor Output Kegiatan                                                             | 1,169,720,000         | 0         | 1,169,720,000         | 0                  | 1,169,720,000         | 100.00         | 0                 |
| 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                     | 5,971,534,000         | 0         | 5,971,533,964         | 0                  | 5,971,533,964         | 100.00         | 36                |
| 000035. Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                    | 5,971,534,000         | 0         | 5,971,533,964         | 0                  | 5,971,533,964         | 100.00         | 36                |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                             | 40,988,000            | 0         | 40,987,742            | 0                  | 40,987,742            | 100.00         | 258               |
| 000050. Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                            | 40,988,000            | 0         | 40,987,742            | 0                  | 40,987,742            | 100.00         | 258               |
| 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 322,208,000           | 0         | 322,208,000           | 0                  | 322,208,000           | 100.00         | 0                 |
| 000036. Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                         | 322,208,000           | 0         | 322,208,000           | 0                  | 322,208,000           | 100.00         | 0                 |
| WAProgram Dukungan Manajemen                                                                      | 4,177,409,000         | 0         | 3,876,413,308         | 288,082,007        | 4,164,495,315         | 99.69 %        | 12,913,685        |
| WA.3355 Pengelolaan Keuangan                                                                      | 3,898,586,000         | 0         | 3,748,844,294         | 147,514,757        | 3,896,359,051         | 99.94 %        | 2,226,949         |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                           | 3,898,586,000         | 0         | 3,748,844,294         | 147,514,757        | 3,896,359,051         | 99.94 %        | 2,226,949         |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                       | 3,898,586,000         | 0         | 3,748,844,294         | 147,514,757        | 3,896,359,051         | 99.94 %        | 2,226,949         |
| 001 Gaji dan Tunjangan                                                                            | 3,898,586,000         | 0         | 3,748,844,294         | 147,514,757        | 3,896,359,051         | 99.94 %        | 2,226,949         |
| 001.0A Gaji dan Tunjangan                                                                         | 2,228,867,000         | 0         | 2,135,737,234         | 92,658,937         | 2,228,396,171         | 99.98 %        | 470,829           |
| 511111 Belanja Gaji Pokok PNS                                                                     | 936,337,000           | 0         | 936,336,520           | 0                  | 936,336,520           | 100.00         | 480               |
| 000001. Belanja Gaji pokok PNS                                                                    | 936,337,000           | 0         | 936,336,520           | 0                  | 936,336,520           | 100.00         | 480               |
| 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                | 12,000                | 0         | 11,574                | 0                  | 11,574                | 96.45 %        | 426               |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

# LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 656581 KPU KOTA PALEMBANG

Hal 2 dari 5

| Uraian                                                     | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 |             |              |         | SISA<br>ANGGARAN |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|                                                            |             |           | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %       |                  |
| 000002. Belanja Pembulatan gaji PNS                        | 12,000      | 0         | 11,574            | 0           | 11,574       | 96.45 % | 426              |
| 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS                       | 67,530,000  | 0         | 67,529,820        | 0           | 67,529,820   | 100.00  | 180              |
| 000003. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS                  | 67,530,000  | 0         | 67,529,820        | 0           | 67,529,820   | 100.00  | 180              |
| 511122 Belanja Tunj. Anak PNS                              | 23,760,000  | 0         | 23,759,414        | 0           | 23,759,414   | 100.00  | 586              |
| 000004. Belanja Tunjangan Anak PNS                         | 23,760,000  | 0         | 23,759,414        | 0           | 23,759,414   | 100.00  | 586              |
| 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS                        | 47,880,000  | 0         | 47,880,000        | 0           | 47,880,000   | 100.00  | 0                |
| 000005. Belanja Tunjangan Struktural PNS                   | 47,880,000  | 0         | 47,880,000        | 0           | 47,880,000   | 100.00  | 0                |
| 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS                        | 18,640,000  | 0         | 18,640,000        | 0           | 18,640,000   | 100.00  | 0                |
| 000006. Belanja Tunjangan Fungsional PNS                   | 18,640,000  | 0         | 18,640,000        | 0           | 18,640,000   | 100.00  | 0                |
| 511125 Belanja Tunj. PPh PNS                               | 7,933,000   | 0         | 7,932,734         | 0           | 7,932,734    | 100.00  | 266              |
| 000007. Belanja Tunjangan PPh PNS                          | 7,933,000   | 0         | 7,932,734         | 0           | 7,932,734    | 100.00  | 266              |
| 511126 Belanja Tunj. Beras PNS                             | 52,143,000  | 0         | 52,142,400        | 0           | 52,142,400   | 100.00  | 600              |
| 000008. Belanja Tunjangan Beras PNS                        | 52,143,000  | 0         | 52,142,400        | 0           | 52,142,400   | 100.00  | 600              |
| 511129 Belanja Uang Makan PNS                              | 142,304,000 | 0         | 114,456,000       | 27,380,000  | 141,836,000  | 99.67 % | 468,000          |
| 000009. Belanja Uang Makan PNS                             | 142,304,000 | 0         | 114,456,000       | 27,380,000  | 141,836,000  | 99.67 % | 468,000          |
| 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS                          | 27,680,000  | 0         | 27,680,000        | 0           | 27,680,000   | 100.00  | 0                |
| 000010. Belanja Tunjangan Umum PNS                         | 27,680,000  | 0         | 27,680,000        | 0           | 27,680,000   | 100.00  | 0                |
| 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 904,648,000 | 0         | 839,368,772       | 65,278,937  | 904,647,709  | 100.00  | 291              |
| 000011. Belanja Pegawai (TUKIN)                            | 865,965,000 | 0         | 839,368,772       | 26,595,937  | 865,964,709  | 100.00  | 291              |
| 000052. Tambahan Belanja Gaji dan Tukin CPNS dan PPPK      | 38,683,000  | 0         | 0                 | 38,683,000  | 38,683,000   | 100.00  | 0                |
| 001.0B Uang Kehormatan                                     | 845,345,000 | 0         | 845,344,500       | 0           | 845,344,500  | 100.00  | 500              |
| 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara              | 845,345,000 | 0         | 845,344,500       | 0           | 845,344,500  | 100.00  | 500              |
| 000012. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara             | 845,345,000 | 0         | 845,344,500       | 0           | 845,344,500  | 100.00  | 500              |
| 001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK                             | 824,374,000 | 0         | 767,762,560       | 54,855,820  | 822,618,380  | 99.79 % | 1,755,620        |
| 511611 Belanja Gaji Pokok PPPK                             | 328,282,000 | 0         | 328,281,231       | 0           | 328,281,231  | 100.00  | 769              |
| 000013. Belanja Gaji Pokok PPPK                            | 328,282,000 | 0         | 328,281,231       | 0           | 328,281,231  | 100.00  | 769              |
| 511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK                        | 5,000       | 0         | 4,236             | 0           | 4,236        | 84.72 % | 764              |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

# LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 656581 KPU KOTA PALEMBANG

Hal 3 dari 5

| Uraian                                                                                                                                     | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 |             |              |         | SISA<br>ANGGARAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|------------------|
|                                                                                                                                            |             |           | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %       |                  |
| 000014. Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                                                       | 5,000       | 0         | 4,236             | 0           | 4,236        | 84.72 % | 764              |
| 511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK                                                                                                  | 23,152,000  | 0         | 23,151,035        | 0           | 23,151,035   | 100.00  | 965              |
| 000015. Belanja Tunjangan Suami / Istri PPPK                                                                                               | 23,152,000  | 0         | 23,151,035        | 0           | 23,151,035   | 100.00  | 965              |
| 511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK                                                                                                         | 3,786,000   | 0         | 3,785,202         | 0           | 3,785,202    | 99.98 % | 798              |
| 000016. Belanja Tunjangan Anak PPPK                                                                                                        | 3,786,000   | 0         | 3,785,202         | 0           | 3,785,202    | 99.98 % | 798              |
| 511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                                                   | 40,050,000  | 0         | 40,050,000        | 0           | 40,050,000   | 100.00  | 0                |
| 000017. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                                                                                  | 40,050,000  | 0         | 40,050,000        | 0           | 40,050,000   | 100.00  | 0                |
| 511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                                                        | 17,918,000  | 0         | 17,917,915        | 0           | 17,917,915   | 100.00  | 85               |
| 000018. Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                                                       | 17,918,000  | 0         | 17,917,915        | 0           | 17,917,915   | 100.00  | 85               |
| 511628 Belanja Uang Makan PPPK                                                                                                             | 74,634,000  | 0         | 55,715,000        | 17,167,000  | 72,882,000   | 97.65 % | 1,752,000        |
| 000019. Belanja Uang Makan PPPK                                                                                                            | 74,634,000  | 0         | 55,715,000        | 17,167,000  | 72,882,000   | 97.65 % | 1,752,000        |
| 511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK                                                                                                         | 6,300,000   | 0         | 6,300,000         | 0           | 6,300,000    | 100.00  | 0                |
| 000051. Belanja Tunjangan Umum PPPK                                                                                                        | 6,300,000   | 0         | 6,300,000         | 0           | 6,300,000    | 100.00  | 0                |
| 512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK                                                                              | 330,247,000 | 0         | 292,557,941       | 37,688,820  | 330,246,761  | 100.00  | 239              |
| 000020. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK                                                                             | 330,247,000 | 0         | 292,557,941       | 37,688,820  | 330,246,761  | 100.00  | 239              |
| WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana                                                                    | 278,823,000 | 0         | 127,569,014       | 140,567,250 | 268,136,264  | 96.17 % | 10,686,736       |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                                                                    | 278,823,000 | 0         | 127,569,014       | 140,567,250 | 268,136,264  | 96.17 % | 10,686,736       |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                                                                | 278,823,000 | 0         | 127,569,014       | 140,567,250 | 268,136,264  | 96.17 % | 10,686,736       |
| 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                                                                                    | 278,823,000 | 0         | 127,569,014       | 140,567,250 | 268,136,264  | 96.17 % | 10,686,736       |
| 002.0A Layanan Perkantoran                                                                                                                 | 241,124,000 | 0         | 118,279,014       | 119,342,060 | 237,621,074  | 98.55 % | 3,502,926        |
| 521111 Belanja Keperluan Perkantoran                                                                                                       | 42,800,000  | 0         | 16,458,270        | 26,319,870  | 42,778,140   | 99.95 % | 21,860           |
| 000021. ATK, Jamuan Makan / Konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan Koran / Majalah, Air Minum Pegawai, dan Penggantian Inven | 42,800,000  | 0         | 16,458,270        | 26,319,870  | 42,778,140   | 99.95 % | 21,860           |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                                                                            | 100,000     | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 100,000          |
| 000022. Pengiriman Surat Dinas / Pos Pusat                                                                                                 | 100,000     | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 100,000          |
| 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                                                                                              | 61,540,000  | 0         | 50,980,000        | 10,520,000  | 61,500,000   | 99.94 % | 40,000           |
| 000023. Honor Operasional Satuan Kerja                                                                                                     | 61,540,000  | 0         | 50,980,000        | 10,520,000  | 61,500,000   | 99.94 % | 40,000           |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

# LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 656581 KPU KOTA PALEMBANG

Hal 4 dari 5

| Uraian |                                                   | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 |             |              |         | SISA ANGGARAN |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|---------------|
|        |                                                   |             |           | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %       |               |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya            | 16,200,000  | 0         | 0                 | 16,083,900  | 16,083,900   | 99.28 % | 116,100       |
|        | 000076. Belanja Barang Non Oerasional Lainnya     | 16,200,000  | 0         | 0                 | 16,083,900  | 16,083,900   | 99.28 % | 116,100       |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik                         | 2,912,000   | 0         | 1,413,960         | 77,340      | 1,491,300    | 51.21 % | 1,420,700     |
|        | 000025. Biaya Listrik                             | 2,912,000   | 0         | 1,413,960         | 77,340      | 1,491,300    | 51.21 % | 1,420,700     |
| 522113 | Belanja Langganan Air                             | 8,800,000   | 0         | 6,972,234         | 1,128,100   | 8,100,334    | 92.05 % | 699,666       |
|        | 000026. Belanja Langganan Air                     | 8,800,000   | 0         | 6,972,234         | 1,128,100   | 8,100,334    | 92.05 % | 699,666       |
| 522191 | Belanja Jasa Lainnya                              | 500,000     | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 500,000       |
|        | 000027. Layanan Internet                          | 500,000     | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 500,000       |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan          | 78,960,000  | 0         | 34,161,550        | 44,460,850  | 78,622,400   | 99.57 % | 337,600       |
|        | 000029. Perawatan Gedung Kantor                   | 73,960,000  | 0         | 33,528,550        | 40,170,850  | 73,699,400   | 99.65 % | 260,600       |
|        | 000030. Perawatan Halaman Gedung Kantor           | 5,000,000   | 0         | 633,000           | 4,290,000   | 4,923,000    | 98.46 % | 77,000        |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 27,000,000  | 0         | 6,043,000         | 20,752,000  | 26,795,000   | 99.24 % | 205,000       |
|        | 000031. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          | 27,000,000  | 0         | 6,043,000         | 20,752,000  | 26,795,000   | 99.24 % | 205,000       |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 2,312,000   | 0         | 2,250,000         | 0           | 2,250,000    | 97.32 % | 62,000        |
|        | 000032. Perjalanan Dinas Biasa                    | 2,312,000   | 0         | 2,250,000         | 0           | 2,250,000    | 97.32 % | 62,000        |
| 002.LC | Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip           | 5,160,000   | 0         | 600,000           | 600,000     | 1,200,000    | 23.26 % | 3,960,000     |
| 521211 | Belanja Bahan                                     | 2,120,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 2,120,000     |
|        | 000063. Belanja Bahan, ATK, dan Konsumsi Rapat    | 2,120,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 2,120,000     |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi                              | 1,800,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 1,800,000     |
|        | 000064. Belanja Jasa Profesi / Narasumber         | 1,800,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 1,800,000     |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 1,240,000   | 0         | 600,000           | 600,000     | 1,200,000    | 96.77 % | 40,000        |
|        | 000065. Belanja Perjalanan Dinas Biasa            | 1,240,000   | 0         | 600,000           | 600,000     | 1,200,000    | 96.77 % | 40,000        |
| 002.TA | Sosialisasi Pendidikan Pemilih                    | 6,000,000   | 0         | 0                 | 5,000,000   | 5,000,000    | 83.33 % | 1,000,000     |
| 521211 | Belanja Bahan                                     | 5,000,000   | 0         | 0                 | 5,000,000   | 5,000,000    | 100.00  | 0             |
|        | 000077. Belanja Bahan                             | 5,000,000   | 0         | 0                 | 5,000,000   | 5,000,000    | 100.00  | 0             |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi                              | 1,000,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 1,000,000     |
|        | 000066. Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih | 1,000,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %  | 1,000,000     |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

# LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 656581 KPU KOTA PALEMBANG

Hal 5 dari 5

| Uraian                                         | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 |             |              |          | SISA<br>ANGGARAN |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|------------------|
|                                                |             |           | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %        |                  |
| 002.TB Rapat Koordinasi Nasional KPU           | 2,115,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 2,115,000        |
| 521211 Belanja Bahan                           | 1,715,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 1,715,000        |
| 000067. Belanja Bahan                          | 1,715,000   | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 1,715,000        |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa          | 400,000     | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 400,000          |
| 000068. Belanja Perjalanan Dinas Biasa         | 400,000     | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 400,000          |
| 002.TC Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU       | 60,000      | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 60,000           |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa          | 60,000      | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 60,000           |
| 000069. Belanja Perjalanan Dinas Biasa         | 60,000      | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0 0.00 % | 60,000           |
| 002.TD Rapat Pleno PDPB TA 2025                | 13,594,000  | 0         | 3,040,000         | 10,539,300  | 13,579,300   | 99.89 %  | 14,700           |
| 521211 Belanja Bahan                           | 7,430,000   | 0         | 3,040,000         | 4,389,300   | 7,429,300    | 99.99 %  | 700              |
| 000070. Belanja Bahan Rapat Pleno PDPB TA 2025 | 7,430,000   | 0         | 3,040,000         | 4,389,300   | 7,429,300    | 99.99 %  | 700              |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa          | 6,164,000   | 0         | 0                 | 6,150,000   | 6,150,000    | 99.77 %  | 14,000           |
| 000071. Rapat Pleno PDPB TA 2025               | 6,164,000   | 0         | 0                 | 6,150,000   | 6,150,000    | 99.77 %  | 14,000           |
| 002.TE Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)  | 10,770,000  | 0         | 5,650,000         | 5,085,890   | 10,735,890   | 99.68 %  | 34,110           |
| 521211 Belanja Bahan                           | 4,290,000   | 0         | 400,000           | 3,885,890   | 4,285,890    | 99.90 %  | 4,110            |
| 000072. Belanja Bahan                          | 4,290,000   | 0         | 400,000           | 3,885,890   | 4,285,890    | 99.90 %  | 4,110            |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa          | 6,480,000   | 0         | 5,250,000         | 1,200,000   | 6,450,000    | 99.54 %  | 30,000           |
| 000073. Belanja Perjalanan Dinas               | 6,480,000   | 0         | 5,250,000         | 1,200,000   | 6,450,000    | 99.54 %  | 30,000           |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

